



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN, BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/KS.02.01/D/6/2026

NOMOR : HK.02.00/21/PKTN/MoU/06/2026



TENTANG

SINERGI PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGENDALIAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN PRODUK PANGAN

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-06-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ANDRIKO NOTO SUSANTO** : Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pangan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. MOGA SIMATUPANG** : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang

Hal 1 dari 11

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	---

Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing - masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas dengan terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unit eselon I di lingkungan Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar Keamanan Pangan yang beredar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Konsumen dan tertib niaga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan;
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud menyinergikan program dan/atau kegiatan, sumber daya, teknologi, dan sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk melaksanakan penjaminan keamanan dan Mutu Pangan dalam rangka Perlindungan Konsumen dan pengendalian hambatan teknis perdagangan produk pangan; dan
4. bahwa PARA PIHAK sepakat ruang lingkup produk pangan meliputi pangan segar dan/atau pangan lokal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan dalam rangka Perlindungan Konsumen dan Pengendalian Hambatan Teknis Perdagangan Produk Pangan, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Pasal 2 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud dengan:

- a. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
- b. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan;
- c. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen; dan
- d. Ekspor Pangan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen; dan
- e. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama tentang penjaminan keamanan dan Mutu Pangan dalam rangka Perlindungan Konsumen dan pengendalian hambatan teknis perdagangan produk pangan sesuai tugas, fungsi, dan

Hal 3 dari 11

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

kewenangannya.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun sinergi dan menjalin kerja sama program dan/atau kegiatan penjaminan keamanan dan Mutu Pangan dalam rangka perlindungan konsumen, hambatan teknis perdagangan produk pangan, dan peningkatan daya saing produk pangan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran Data dan/atau informasi;
- b. penjaminan keamanan dan Mutu Pangan yang beredar;
- c. pengendalian hambatan teknis perdagangan produk Pangan;
- d. penguatan jejaring dan kompetensi laboratorium pengujian Pangan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. menerima Data dan/atau informasi dari PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. menerima dukungan teknis dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan penjaminan keamanan dan Mutu Pangan yang beredar berdasarkan hasil koordinasi dengan PIHAK KEDUA;
 - c. menerima dukungan teknis dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengendalian hambatan teknis perdagangan produk pangan berdasarkan hasil koordinasi dengan PIHAK KEDUA;
 - d. menerima dukungan teknis dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan penguatan jejaring dan kompetensi laboratorium pengujian pangan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - e. menerima hak lainnya dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. menyampaikan Data dan/atau informasi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. memberikan dukungan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan penjaminan keamanan dan Mutu Pangan yang beredar berdasarkan hasil koordinasi dengan PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan dukungan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengendalian hambatan teknis perdagangan produk pangan berdasarkan hasil koordinasi dengan PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. memberikan dukungan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan penguatan jejaring dan kompetensi laboratorium pengujian pangan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - e. melaksanakan kewajiban lainnya dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. menerima Data dan/atau informasi dari PIHAK KESATU berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. menerima dukungan teknis dari PIHAK KESATU dalam melaksanakan penjaminan keamanan dan Mutu Pangan yang beredar berdasarkan hasil koordinasi dengan PIHAK KESATU;
 - c. menerima dukungan teknis dari PIHAK KESATU dalam melaksanakan pengendalian hambatan teknis perdagangan produk pangan berdasarkan hasil koordinasi dengan PIHAK KESATU;
 - d. menerima dukungan teknis dari PIHAK KESATU dalam melaksanakan penguatan jejaring dan kompetensi laboratorium pengujian pangan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - e. menerima hak lainnya dari PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. menyampaikan Data dan/atau informasi kepada PIHAK KESATU berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. memberikan dukungan teknis kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan penjaminan keamanan dan Mutu Pangan yang beredar berdasarkan hasil koordinasi dengan PIHAK KESATU;
 - c. memberikan dukungan teknis kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan pengendalian hambatan teknis perdagangan produk pangan berdasarkan hasil koordinasi dengan PIHAK KESATU;
 - d. memberikan dukungan teknis kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan penguatan jejaring dan kompetensi laboratorium pengujian pangan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - e. melaksanakan kewajiban lainnya dari PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 6
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pertukaran Data dan/atau informasi sesuai kewenangan masing-masing PIHAK dengan tujuan untuk menunjang penjaminan keamanan dan Mutu Pangan dalam rangka Perlindungan Konsumen dan pengendalian hambatan teknis perdagangan produk Pangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- (2) Pertukaran Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Data hasil pengujian keamanan dan Mutu Pangan dan/atau informasi lainnya sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati;
 - b. Data dan/atau informasi terkait pasar rakyat ber-SNI;
 - c. Data dan/atau informasi terkait penyusunan dan penerapan regulasi dan standar keamanan dan Mutu Pangan;
 - d. Data dan/atau informasi terkait nilai, volume, pengendalian dan penolakan Ekspor terkait keamanan dan Mutu Pangan; dan
 - e. Data dan/atau informasi terkait lainnya yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (3) Mekanisme pertukaran Data dan/atau informasi dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada masing-masing PIHAK dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak.
- (4) Data dan/atau informasi yang dipertukarkan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta tidak untuk disalahgunakan, disebarluaskan, atau dijual kepada PIHAK lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK pemilik Data.

Pasal 7
PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa penjaminan keamanan dan Mutu Pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat dalam hal penjaminan keamanan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. melakukan sinergi perumusan kebijakan keamanan dan Mutu Pangan;
 - b. melaksanakan manajemen risiko pada komoditas Pangan Segar;
 - c. melakukan pengujian keamanan dan Mutu Pangan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi terkait penanganan isu strategis;
 - d. melaksanakan koordinasi dalam tindak lanjut ketidaksesuaian ketentuan keamanan dan Mutu Pangan; dan
 - e. meningkatkan efektivitas pengawasan keamanan dan Mutu Pangan melalui pengawasan terpadu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui permintaan tertulis kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 8
PENGENDALIAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN PRODUK PANGAN

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan pengendalian hambatan teknis perdagangan produk pangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;
- (2) PARA PIHAK sepakat dalam hal pengendalian hambatan teknis perdagangan produk Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. mendukung percepatan Ekspor Pangan dengan memprioritaskan pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan produk Ekspor Pangan;
 - b. melakukan koordinasi tindak lanjut penanganan ketidaksesuaian keamanan dan/atau Mutu Pangan sesuai dengan regulasi dan standar keamanan dan Mutu Pangan;
 - c. mendukung penerapan regulasi, standar keamanan dan Mutu Pangan, dan persyaratan mutu produk Ekspor Pangan; dan
 - d. bekerja sama dalam membangun ketertelusuran komoditas unggulan Pangan.
- (3) Pelaksanaan pengendalian hambatan teknis perdagangan produk Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui permintaan tertulis kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 9
PENINGKATAN PENGUATAN JEJARING DAN KOMPETENSI
LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan penguatan jejaring dan kompetensi laboratorium pengujian pangan di lingkungan masing-masing dalam rangka penguatan sistem penjaminan keamanan dan Mutu Pangan;
- (2) Penguatan jejaring dan kompetensi laboratorium pengujian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. bimbingan teknis, *workshop*, seminar, dan/atau lokakarya;
 - b. program sertifikasi kompetensi pada bidang keamanan dan Mutu Pangan;
 - c. dukungan teknis dalam pengembangan dan modernisasi laboratorium pengujian Pangan; dan
 - d. standardisasi metode pengujian dan kalibrasi peralatan laboratorium.
- (3) Sasaran penguatan jejaring dan kompetensi laboratorium pengujian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aparatur di lingkungan PARA PIHAK, pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui permintaan tertulis kepada masing-masing PIHAK dengan pertimbangan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya masing-masing atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri atau berakhir.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memengaruhi dan/atau menghapus dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk program kerja sama selanjutnya.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa:
 - a. bencana alam, meliputi gempa bumi, angin topan, banjir, longsor, dan lainnya;
 - b. bencana nonalam, meliputi wabah penyakit, huru-hara, perang atau pemberontakan, kerusakan, kebakaran, dan serangan siber; dan/atau
 - c. peristiwa sejenisnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender dengan disertai penyampaian keadaan kahar dari pihak berwenang.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (4) Setelah keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan kondisi memungkinkan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 14
KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dan komunikasi masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - Jabatan : Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
 - Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550
 - Telepon : 0813-1671-5670
 - Email : direktoratppskmp@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
 - Jabatan : Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
 - Alamat : Jl. Raya Bogor KM.26, RT 02/ RW 08, Ciracas, Jakarta Timur 13740
 - Telepon : (021) 8703881
 - Email : ditstandalitu@kemendag.go.id dan/atau ks.ditstandalitu@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung dan/atau perubahan alamat korespondensi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka masing-masing PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung dan/atau perubahan alamat korespondensi dan komunikasi.
- (3) Selama informasi perubahan alamat belum diterima oleh PIHAK lainnya, maka segala pemberitahuan penyampaian informasi menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh Data dan/atau informasi yang

Hal 9 dari 11

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak menyebarkan dan/atau memberikan Data sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali:

- a. atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;
 - b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing PIHAK sebagai pemilik informasi; dan/atau
 - c. harus diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK memastikan keamanan Data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan Data dan/atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri.

Pasal 16
KOMITMEN ANTI GRATIFIKASI

- (1) Dalam rangka komitmen implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), PARA PIHAK berperan pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- (2) PARA PIHAK tidak akan meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa sesuatu dan/atau gratifikasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK tidak akan menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi agar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi kepentingan perorangan/golongan tertentu.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila di kemudian hari terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.


Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 18
PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang

Hal 10 dari 11

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 19
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau pejabat yang berwenang mewakili salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengalami perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, mengenai:
- muatan materi perubahan atau penggantian yang terjadi; dan
 - informasi PIHAK pengganti yang sah dan mempunyai kewenangan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
PENUTUP

- (1) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan atas tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga oleh PARA PIHAK, serta masing-masing (1) satu rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

PIHAK KEDUA,


MOGA SIMATUPANG

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	